



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
PEMENUHAN HAK IDENTITAS BAGI ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.8-HH.04.04.05-069 Tahun 2023

NOMOR : 01/PKS/DISDUKCAPIL/I/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SOLIHIN : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**

- 2 DARWIN, S.Pd Mat : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berkedudukan di Jalan Rasakunda, Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Identitas Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

f	k
---	---

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Anak Binaan ;
5. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.3.UM.01.01-08 tanggal 14 Januari 2019 perihal Rekam Cetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan Peningkatan kemampuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang bagi Anak Binaan dan Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kelengkapan Identitas Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Konsultasi pemenuhan hak identitas Anak Binaan
- b. Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP-el
- c. Pembuatan Akta Kelahiran

f	/
---	---

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) PIHAK I mempersiapkan berkas Anak Binaan yang akan digunakan untuk pembuatan identitas anak
- 2) PIHAK II mengeluarkan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- 3) Waktu pelayanan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari Para Pihak maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan Para Pihak

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak

Pasal 7
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak

f	/b
---	----

- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Pangkalpinang



SOLIHIN
NIP. 19650416 199003 1 003

Pihak II
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang



DARWIN, S.Pd Mat
NIP 19680709 199412 1 002

